

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Permasalahan lingkungan dari tahun ke tahun tidak memberikan perubahan yang berarti, pasalnya dengan perkembangan teknologi dan dibukanya lebar peluang usaha untuk mendongkrak perekonomian negara, justru meninggalkan catatan buruk untuk perlindungan lingkungan di Indonesia, semakin banyak perusahaan-perusahaan yang didirikan justru memberikan kesan “melegalkan perusakan lingkungan”. Pemerhati lingkungan tidak akan pernah henti menyuarkan suara masyarakat yang terdampak, khususnya lingkungan yang tercemari. Seperti hal nya yang dilakukan oleh masyarakat adat suku Awyu di Boven Digoel, Papua Selatan dan sejumlah aliansi masyarakat peduli lingkungan, yang mempertahankan hak-hak masyarakat adat atas perlindungan hutan adat.

Masyarakat adat suku Awyu di Boven Digoel, Papua Selatan tengah terlibat gugatan hukum melawan pemerintah dan perusahaan sawit demi mempertahankan hutan adat mereka. Gugatan tersebut terjadi karena Pemerintah Provinsi Papua melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terbuka Satu Pintu Papua (selanjutnya disingkat dengan DPMPTSP). menerbitkan izin kelayakan lingkungan hidup untuk PT. Indo Asiana Lestari (selanjutnya disebut dengan PT. IAL).¹ PT IAL mengantongi izin lingkungan seluas 36.094 hektare, dan berada di

¹ Kompas.com, “Suku Awyu dan Moi gelar aksi di depan gedung MA, tuntutan batalkan izin perusahaan sawit di Papua”, diakses dari <https://video.kompas.com/watch/1490799/suku-awyu-dan-moi-gelar-aksi-di-depan-gedung-ma-tuntut-batalkan-izin-perusahaan-sawit-di-papua>, diakses pada 04 Juni 2024.

hutan adat marga Woro–bagian dari suku Awyu.² Masyarakat adat suku Awyu melakukan gugatan atas keluarnya izin tersebut karena dianggap mengabaikan prinsip hukum lingkungan dan hak masyarakat adat Awyu. Mengapa hal ini bisa terjadi sebab, DPMPTSP tidak melibatkan masyarakat Awyu terutama Marga Woro dalam proses perizinan, tentu hal ini tidak sejalan dengan amanat Undang-undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (selanjutnya disebut dengan UU Otsus Papua 2021) dan sudah pasti melanggar hak konstitusional masyarakat Awyu.

Sebagaimana diatur dalam UU Otsus Papua 2001 tepatnya pada pasal 42 ayat (1), yang menyebutkan bahwa:³ *“Pembangunan perekonomian berbasis kerakyatan dilaksanakan dengan memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada masyarakat adat dan/atau masyarakat setempat.”*, kemudian pada ayat (2), yang menyebutkan bahwa:⁴ *“Penanam modal yang melakukan investasi di wilayah Provinsi Papua harus mengakui dan menghormati hak-hak masyarakat adat setempat.”* Kemudian lebih lanjut, pada ayat (3) menyebutkan bahwa:⁵ *“Perundingan yang dilakukan antara Pemerintah Provinsi, Kabupaten/Kota, dan penanam modal harus melibatkan masyarakat adat setempat.”* Dengan adanya ketentuan ini, maka sudah sepatutnya bila terdapat penanaman modal ataupun

² Kompas.com, “IAL kantong konsensi kebun sawit separuh luas jakarta, suku Awyu dan Moi Gugat Pemprov Papua”, diakses dari <https://lestari.kompas.com/read/2024/06/03/154941986/ial-kantongi-konsesi-kebun-sawit-separuh-luas-jakarta-suku-awyu-dan-moi?page=all#page2>, dikases pada 04 Juni 2024.

³ Lihat Pasal 42 ayat (1) UU Otsus Papua Tahun 2001.

⁴ Lihat Pasal 42 ayat (2) UU Otsus Papua Tahun 2001.

⁵ Lihat Pasal 42 ayat (3) UU Otsus Papua Tahun 2001.

investasi di wilayah masyarakat adat sudah seharusnya melibatkan masyarakat adat dalam memberikan pertimbangan perizinan.

Perlindungan hukum masyarakat hukum adat atas hutan adat merupakan kewajiban pemerintah yang harus dipenuhi sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut dengan UUD NRI Tahun 1945), tepatnya pada pasal 18 B ayat (1) yang menyebutkan bahwa:⁶ *“Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan Undang-undang.”* Kemudian dipertegas kembali pada ayat (2), yang menyebutkan bahwa:⁷ *“Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat serta hak-hak tradisonalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang.”*

Bahwa untuk mengejawantakan perlindungan hukum masyarakat adat termasuk didalam nya hutan adat, dengan merujuk Putusan Mahkamah Konstitusi No. 35/PUU-IX/2011 yang pada intinya menegaskan bahwa hutan adat bukanlah hutan adat tapi hutan hak yang telah dimiliki oleh masyarakat hukum adat secara turun-temurun sepanjang dapat dibuktikan keberadaannya membawa satu harapan besar bagi masyarakat hukum adat untuk mendapatkan jaminan perlindungan hukum atas hutan adat yang selama ini telah ditetapkan sebagai hutan Negara.

⁶ Lihat Pasal 18B ayat (1) UUD NRI tahun 1945.

⁷ Lihat Pasal 18B ayat (2) UUD NRI tahun 1945.

Namun dengan berbagai peraturan yang memberikan pengakuan dan perlindungan terhadap masyarakat adat, tidak membuat gugatan suku adat Awyu berjalan lancar, karena Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura menolak gugatan masyarakat adat Awyu atas izin kelayakan lingkungan PT Indo Asiana Lestari yang diterbitkan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terbuka Satu Pintu Papua. Masyarakat Suku Adat Awyu menggugat atas dasar adanya kejanggalan penyusunan dokumen analisis mengenai dampak lingkungan (amdal) serta pengabaian hak masyarakat adat. Tetapi dalam hal ini Pengadilan memberikan pertimbangan bahwa tidak akan menguji lebih lanjut mengenai substansi dan prosedur dari rekomendasi kelayakan lingkungan hidup ataupun penilaian mengenai amdalnya karena bukan merupakan obyek sengketa yang diuji dalam perkara tersebut.

Selain itu, dalam putusan juga disebutkan, obyek sengketa terkait partisipasi bermakna masyarakat adat dianggap tidak relevan lagi, sebab telah terdapat surat dukungan investasi dari Lembaga Masyarakat Adat (LMA) Kabupaten Boven Digoel Nomor 30 Tahun 2018. Namun pada faktanya surat dukungan dari LMA Boven Digoel tidak merepresentasikan suara dari masyarakat adat Awyu. Apalagi, lembaga adat tersebut dinilai tidak memiliki kedudukan yang jelas dalam tatanan adat Awyu. Sehingga dalam hal ini Majelis hakim gagal memahami kasus ini sebagai gugatan lingkungan dan perubahan iklim, serta gagal memahami penerapan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pedoman Mengadili Perkara Lingkungan Hidup.

Alasan mengapa perlu untuk mempertahankan hutan adat yang berada di Boven Digoel, Papua selatan adalah karena pada faktanya hutan adat sebagian besar merupakan tempat bagi Masyarakat adat suku untuk menjalankan aktivitasnya seperti berburu, meramu sagu, bahkan hutan adat juga merupakan tempat untuk mendapatkan obat-obatan herbal, sehingga Masyarakat adat suku menganggap bahwa segala kebutuhan nya ada di hutan.

Keberadaan perusahaan sawit PT. IAL akan merusak hutan yang menjadi sumber penghidupan, pangan, air, obat-obatan, budaya, dan pengetahuan masyarakat adat Awyu dan suku-suku lain yang wilayahnya tergusur karena adanya perusahaan sawit. Hutan tersebut juga habitat bagi flora dan fauna endemik Papua, serta penyimpan cadangan karbon dalam jumlah besar. Oleh karenanya masyarakat adat suku bersikeras untuk mempertahankan hutan adat yang telah menjadi warisan leluhurnya dan menghidupi marga Woro turun-temurun. Pembatalan izin perusahaan sawit ini tidak hanya dapat memulihkan hak-hak masyarakat adat yang telah dirampas, tetapi juga bisa menyelamatkan Indonesia. Jika dipertimbangkan secara matang alih fungsi lahan di Papua secara terus menerus dapat memicu deforestasi yang akan melepas 25 juta ton setara karbon dioksida dan memperparah dampak krisis iklim.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan latar belakang di atas, maka dalam penelitian ini akan fokus membahas tentang :

1. Bagaimana pertimbangan hakim pada Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Nomor 6/G/LH/2023/PTUN.JPR?

2. Bagaimana peran pemerintah untuk memberikan perlindungan terhadap masyarakat adat dalam mempertahankan hutan adat?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan yang akan dicapai dalam penelitian ini adalah untuk menganalisis pertimbangan hakim pada Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura nomor 6/G/LH/2023/PTUN.JPR, dan untuk mengetahui bagaimana peran pemerintah untuk memberikan perlindungan terhadap masyarakat adat dalam mempertahankan hutan adat.

1.4 Manfaat Penelitian

1) Manfaat Teoritis

Penulisan atau penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat baik dari segi pemikiran dan bahan penelitian ilmiah yang baru bagi pembaca serta menjadi bahan pertimbangan atau evaluasi terhadap orang-orang yang mempunyai kepentingan dalam mempertahankan hak nya dalam melakukan perlindungan terhadap lingkungan dan bagi para pemangku jabatan dalam memberikan perlindungan dan memberikan suatu kepastian hukum bagi para pelindung lingkungan.

2) Manfaat Praktis

Penulisan atau penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan dan pemahaman yang baru bagi para praktisi, terutama praktisi hukum, masyarakat khususnya bagi para pegiat lingkungan yang berupaya melakukan perlindungan bagi lingkungan dari kesewenangan pemegang kuasa.

1.5 Keaslian Penelitian

Berkaitan dengan penulisan proposal skripsi ini, sejauh pengamatan yang telah

dilakukan, baik melalui studi kepustakaan maupun internet dapat ditemukan karya

tulis yang berkaitan dengan judul penelitian ini, adapun sebagai berikut:

No.	Judul Penelitian	Rumusan Masalah Penelitian Sebelumnya	Isu Hukum Penelitian Sebelumnya	Perbedaan dengan Tugas Akhir yang diusulkan
1.	Perlindungan Hukum Hutan Adat Ditinjau Dari Hak Masyarakat Hukum Adat	Bagaimanakah Usaha Pemerintah Dalam Melakukan Perlindungan Hukum Hak-Hak Masyarakat Hukum Adat Terhadap Hutan Ulayatnya?	Implementasi Pelaksanaan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 35/Puuix/2011 Melalui Sejumlah Aturan Tersebut Dapat Menimbulkan Bias Dan Mendatangkan Ketidakpastian Hukum Serta Dinilai Belum Dapat Tercapainya Perlindungan Hukum Masyarakat Hukum Adat Atas Hutan Adat.	Adapun Perbedaan Dengan Tugas Akhir Yang Diusulkan Adalah Adanya Menganalisis Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Nomor 6/G/Lh/2023/Ptun.Jpr Yang Pada Pokoknya Atas Putusan Tersebut Perusahaan Sawit Tetap Memiliki Izin Usaha Di Berbagai Daerah Papua, Yang Mana Telah Menimbulkan Permasalahan Seperti Deforestasi.
2.	Konsep Pengelolaan Hutan Adat Di Indonesia: Sebuah Kasus Di Bengkalis,	Bagaimana Konsep Pengelolaan Hutan Adat Dalam Wilayah Kekuasaan Datuk	. Pendekatan Pengakuan Kawasan Adat Dalam Wilayah Datuk	Adapun Perbedaan Dengan Tugas Akhir Yang Diusulkan Adalah Adanya Menganalisis Putusan Pengadilan Tata

	Indonesia	Laksamana Raja Di Laut	Laksamana Raja Di Laut Yang Dikelola Oleh Anak Keturunan Datuk Laksamana Raja Di Laut Yang Berlokasi Di Daerah Bengkalis	Usaha Negara Jayapura Nomor 6/G/Lh/2023/Ptun.Jpr Yang Pada Pokoknya Atas Putusan Tersebut Perusahaan Sawit Tetap Memiliki Izin Usaha Di Berbagai Daerah Papua, Yang Mana Telah Menimbulkan Permasalahan Seperti Deforestasi.
--	-----------	---------------------------	---	--

1.6 Metode Penelitian

Penelitian hukum pada dasarnya merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya, dilakukan pemeriksaan mendalam terhadap fakta tersebut untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang timbul di dalam gejala yang bersangkutan.⁸

Metode penelitian merupakan memuat deskripsi mengenai pendekatan penelitian yang dipilih. Untuk membahas persoalan-persoalan yang diungkapkan dalam peneliti ini, terdapat beberapa metode yang digunakan untuk memperoleh data. Sehingga penelitian menjadi terarah dan rasional diperlukan suatu objek yang

⁸ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*. (Jakarta: UI Press, 1986), 43.

berkaitan dengan penelitian, karena metode berfungsi sebagai sebuah metode yang digunakan untuk menghasilkan sebuah hasil dan tindakan merupakan usaha yang dilakukan untuk menghasilkan penelitian yang fokus dan menghasilkan suatu penelitian yang terbaik. Langkah-langkah akan dijelaskan sebagai berikut:

a. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini digunakan pendekatan penelitian hukum normatif yang berjenis *theoretical reserach*. Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang menetapkan hukum sebagai bahan penyusun sistem normatif. Sistem aturan yang dimaksud berkaitan dengan asas, norma, norma perundang-undangan, putusan pengadilan, kesepakatan, dan doktrin (ajaran).

Peter Mahmud Marzuki menjelaskan bahwa penelitian hukum normatif merupakan proses menemukan *rule of law*, asas hukum dan doktrin hukum untuk menjawab permasalahan hukum yang dihadapi. Penelitian hukum normatif dilakukan untuk menghasilkan argumen, teori, atau konsep baru sebagai resep dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi.⁹ Oleh karena penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, sehingga dilakukan analisa beberapa aturan hukum yang bersangkutan dengan tema dari Penelitian ini, perlindungan pembela lingkungan.

b. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan pada penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*) dan pendekatan kasus (*case Approach*). Pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*), penelitian yang dilakukan dengan

⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2011), 35.

berfokus pada aturan hukum yang terkait dengan isu hukum yang ditangani.¹⁰

Pendekatan kasus (Case Approach) yaitu Pendekatan yang dilakukan menganalisis, menelaah digunakan sebagai pedoman bagi permasalahan hukum untuk menyelesaikan perkara hukum.¹¹

c. Sumber Bahan Hukum

Untuk menyelesaikan isu mengenai masalah hukum dan sekaligus memberikan preskripsi mengenai apa yang seyogyanya, peneliti melakukan sumber-sumber penelitian yang disebut bahan hukum, baik hukum primer maupun sekunder.¹²

Adapun bahan yang di gunakan sebagai berikut:

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mempunyai otoritas (Autoritatif).¹³ Bahan hukum primer merupakan ketentuan hukum yang bersumber dari perundang-undangan. Berikut ini merupakan sumber bahan hukum primer yaitu:

- a. Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Nomor 6/G/LH/2023/PTUN.JPR
- b. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- c. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;

¹⁰ Joenaedi Efendi & Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Jakarta: Kencana, 2016), 132.

¹¹ M. J. Lexy, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, 2004), 24.

¹² Ibid. hlm.141

¹³ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), 47.

- d. Undang-undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua.

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah semua publikasi tentang hukum yang merupakan dokumen tidak resmi. Publikasi tersebut terdiri sebagai berikut:¹⁴

- a. Buku-buku teks yang membicarakan suatu dan atau beberapa permasalahan hukum, termasuk skripsi tesis, dan disertasi hukum;
- b. Jurnal. Publikasi tersebut merupakan petunjuk atau penjelasan mengenai bahan hukum primer atau bahan hukum sekunder yang berasal dari kamus , ensiklopedia, jurnal, surat kabar, dan sebagainya.

d. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Adapun Teknik yang digunakan dalam menghimpun bahan hukum yakni menggunakan Teknik studi kepustakaan (*library Research*), dilakukan suatu teknik penganalisisan beberapa literatur yang relevan dengan pokok permasalahan yang dibahas, serta peraturan perundang-undangan, buku yang berkaitan, jurnal-jurnal terkait dengan perlindungan lingkungan, hasil penelitian serta kajian dibidang perlindungan lingkungan, kajian dampak sosial atau kajian tentang aturan perlindungan lingkungan, dokumen-dokumen resmi, dan hasil penelitian dari para sarjana hukum yang terkait dengan teknik pengumpulan bahan hukum.

e. Analisis Bahan Hukum

¹⁴ Sorjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2003), 33-37.

Analisis bahan hukum diawali dengan kegiatan pengumpulan bahan hukum primer dan sekunder melalui studi skripsi online dengan pengumpulan bahan di internet melalui sumber yang terpercaya khususnya skripsi dan jurnal yang membahas tentang pencemaran nama baik dan juga perlindungan aktivis pembela lingkungan. Selanjutnya bahan hukum yang terkumpul di analisis dengan menggunakan metode kualitatif.

Metode deduktif yaitu penarikan kesimpulan berdasarkan sesuatu yang bersifat keseluruhan atau umum dari suatu peristiwa hukum ke penarikan kesimpulan dari unsur-unsur keseluruhan suatu peristiwa hukum tersebut yang bersifat khusus.¹⁵ Metode deduktif ini dilakukan dengan mengkaji hal yang bersifat umum berupa pengertian, jenis, faktor penyebab, dan dampak mengenai akibat dari pengrusakan lingkungan serta sanksi hukum terhadapnya. Selanjutnya hasil kajian norma tersebut ditujukan untuk menarik kesimpulan yang bersifat khusus mengenai kejelasan bagaimana pandangan perlindungan lingkungan dalam bidang hukum pemerintahan.

Setelah mendapatkan kesimpulan yang bersifat khusus mengenai kejelasan pandangan perlindungan lingkungan dalam bidang hukum pemerintaha, kemudian dilakukan analisis terhadap suatu peristiwa atau fakta hukum dengan memberikan penilaian benar atau salah atau seyogyanya menurut hukum terhadap suatu fakta atau peristiwa hukum dari hasil penelitian.

¹⁵ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015), 109.